



P U T U S A N
Nomor 78/Pdt.GS/2022/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

RIYANTO, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk di Batang, bertempat tinggal di Batang;

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No.15 tanggal 20 Mei 2015 memberikan Kuasa Khusus kepada:

- 1. TAUFIK KURNIAWAN:** Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Batang.
- 2. CATUR ARI ISWANTONO:** Asisten Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Batang Kota;
- 3. ARIYANTO:** Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Batang Unit Blado.
- 4. ROSIDIN:** RM Credit Risk Restructuring & Recovery PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Batang.
- 5. FERRY SETIAWAN:** Petugas Admin Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Batang.

Dalam hal ini bertindak dalam Jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 3018-KC-VIII/MKR/ XI/2022 tanggal 22 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :



1. **ISMAIL BAGUS SETIYO**, lahir di Batang, 23 Nopember 1976, Jenis kelamin: Laki-laki, bertempat tinggal di Kebonan RT 03 RW 04 desa proyonanggan utara, Kecamatan Batang, pekerjaan: Karyawan swasta, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;

2. **IRNAWATI**, lahir di Batang, 04 Mei 1987, Jenis kelamin: Perempuan, bertempat tinggal di Kebonan rt 03 rw 04 D esa Proyonanggan Utara, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, pekerjaan: Pedagang, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 25 November 2022 dalam Register Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah keluarga yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3742.01.010698.10.5 tanggal 17-10-2017. selanjutnya disebut SPH,
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh Enam enam) bulan sebesar Rp.2.644.500,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.944.400,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 700.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat setiap bulan mulai tanggal 25 Nopember 2017 dan selambat-lambatnya pada tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikht bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 415/Desa gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atas nama Irnawati, dengan luas 550 m² berdasarkan Surat Ukur No. 95/ Gunawang/2009 tanggal 28 juli 2009 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas.

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Kuasa Menjual Agunan, yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi/cidera janji,

4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3742.01.010698.10.5 tanggal 17-10-2017, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga tiap-tiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp. 2.644.500,- yang terdiri dari:

Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.944.500,-

Angsuran Bunga sebesar Rp. 7000.000,-

5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan Mei 2019 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi tanggal 10 Oktober 2022 adalah sebesar Rp. 36.031.005,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 26.931.005,-

Bunga Berjalan Rp. 9.100.000,-

6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3),

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

Surat Peringatan 1 No.B.14/UNIT/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022,
Surat Peringatan 2 No.B.21/UNIT/IX/2022 tertanggal 05 September 2022,
Surat Peringatan 3 No.B.09/UNIT/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022,

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3742.01.010698.10.5 tanggal 17-10-2017 yang ditandatangani Para Tergugat

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar Rp. 36.031.005,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 26.931.005,-

Bunga Berjalan Rp. 9.100.000,-

10. Bahwa sesuai Pasal 1131 KUH Perdata segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya.

11. Apabila Para Tergugat masih tidak melaksanakan kewajibannya melunasi seluruh sisa hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memerintahkan penjualan agunan milik Para Tergugat melalui lelang untuk pelunasan hutang Para Tergugat, yaitu :

"Tanah rumah yang saat ini terletak di Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00415/Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atas nama Irnawati dengan luas 550 m² berdasarkan Surat Ukur No. 95/ Gumawang/2009 tanggal 28 Juli 2009."

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3742.01.010698.10.5 tanggal 17-10-2017;
2. P - 2: Copy dari Asli Kwitansi UD-01A tertanggal 29 Desember 2015;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Keterangan Singkat :

Bukti P-1 dan bukti P-2 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sebesar Rp. 2.644.500,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 1.944.500,-
Angsuran bunga sebesar Rp. 700.000,-.
 - c. Angsuran pokok dan bunga tersebut wajib dibayar Para Tergugat mulai tanggal 25 Nopember 2017 dan selambat-lambatnya tanggal 25 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
3. P - 3 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;
4. P - 4 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat adalah pihak yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima kredit sebesar Rp. 70.000.000,- dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli SHM No. 00415/Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atas nama IRNAWATI, dengan luas 550 m² berdasarkan Surat Ukur No. 95/gumawan/2009 tanggal 28 Juli 2009

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Peringatan 1 No.B. 14/UNIT/VIII/2022 tertanggal 08 Agustus 2022
7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Peringatan 2 No.B. 21/UNIT/IX/2022 tertanggal 05 September 2022,
8. P - 8 : Copy dari Asli Surat Peringatan 3 No.B. 09/UNIT/X/2022 tertanggal 10 Oktober 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji dan Penggugat telah memberitahu serta memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan



Hutang.

9. P - 9 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17 Oktober 2017;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. P - 10 : Print out rekening Koran Pinjaman No 3742.01.010698.10.5 atas nama tergugat periode bulan Oktober 2022;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji tidak mengangsur hutang kepada Penggugat sesuai Surat Pengakuan Hutang sejak angsuran bulan Mei 2019,

11. P - 11 : Copy Cetak Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Ismail Bagus Setiyo;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat masih memiliki tunggakan hutang kepada Penggugat sebesar Rp. 36.031.005,- dengan rincian sebagai berikut:

- Tunggakan Pokok	Rp	26.931.005,-
- Tunggakan Bunga	Rp	9.100.000,-

Maka berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3742.01.010698.10.5 tanggal 17-10-2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3742.01.010698.10.5 tanggal 17-10-2017;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 36.031.005,-, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu: Tanah Pekarangan yang saat ini terletak di Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 95/Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atas nama IRNAWATI, dengan luas 550 m² berdasarkan Surat Ukur No. 95/gumawang/2009 tanggal 28 Juli 2009, dilelang untuk melunasi hutang tersebut.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dengan didampingi Kuasanya dan Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat tidak memberikan jawaban karena Para Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang, Nomor : B.2/5821/11/2014 tanggal 3 November 2014 dan Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 3742.01.010698.10.5 tanggal 17-10-2017, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kwitansi UD-01A, Nomor Rekening 3742-01-010698-10-5 tanggal 17-10-2017, diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi KTP Tergugat I, NIK 3325112311760004 tanggal 28-04-2012 atas nama Ismail Bagus Setiyo, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP Tergugat II, NIK 3325144405870001 tanggal 28-06-2012 atas nama Irnawati, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 17-10-2017, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 00415 Desa Gumawang atas nama Irnawati dengan luas 550 m² berdasarkan Surat Ukur No 95/Gumawang/2002, tanggal 28-07-2009, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Penyelesaian Tunggakan Nomor B.14/UNIT/VIII/2022 tanggal 08-08-2022 atas nama Ismail Bagus Setiyo, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Penyelesaian Tunggakan Nomor B.05/UNIT/IX/2022 tanggal 05-09-2022 atas nama Ismail Bagus Setiyo, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penyelesaian Tunggakan Nomor B.09/UNIT/X/2022 tanggal 10-10-2022 atas nama Ismail Bagus Setiyo, diberi tanda P.9;
10. Printout Rekening Koran Nomor 3742-01-010698-10-5 tanggal 3 Juni 2021 atas nama Ismail Bagus Setiyo, diberi tanda P.10;
11. Printout Payoff Report Nomor Rekening 3742-01-010698-10-5 tanggal 3 Juni 2021 atas nama Ismail Bagus Setiyo, diberi tanda P.11;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 (kecuali P-3 dan P-4 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 17 Oktober 2017 sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), Penggugat mendalilkan Para Tergugat wajib

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) bulan sebesar Rp.2.644.500,- yang terdiri dari angsuran pokok sebesar Rp. 1.944.400,- dan angsuran bunga sebesar Rp700.000,- namun Para Penggugat tidak membayar angsuran dan telah diberi surat peringatan yang mana sampai dengan saat ini tunggakan Para Penggugat sebesar Rp36.031.005,- sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan mengembalikan uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan saksi sedangkan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok-pokok persengketaan tersebut diatas yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam petitum gugatannya pada angka ke-1 yang pada pokoknya menyatakan "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya", oleh karena erat kaitannya dengan petitum petitum lainnya maka akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum pada angka 3, yang pada pokoknya mohon Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi/cidera janji tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3742.01.010698.10.5 tanggal 17-10-2017, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 07 Desember 2018 sebesar Rp70.000.000,-(Tujuh puluh juta rupiah), dan hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat. Dengan demikian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kewajiban Para Tergugat dalam mengembalikan uang dengan angsuran tiap bulan yang mana dalam bukti P-1 Surat Pengakuan Hutang, ditentukan dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) bulan. Oleh karenanya berdasarkan posita angka 2 butir a gugatan Penggugat yang mana secara jelas menyebutkan jangka waktu selama 36 (tiga puluh enam bulan) bulan yang mana hal tersebut tidak dibantah oleh Para Tergugat, maka khusus jangka waktu angsuran, Hakim mengacu pada posita angka 2 butir a gugatan Penggugat yang didukung oleh bukti P-1;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik. Penggugat telah melayangkan peringatan sebanyak tiga kali kepada Tergugat yaitu Surat Peringatan Pertama Nomor B.14/UNIT/VIII/2022 tanggal 08-08-2022 atas nama Ismail Bagus Setiyo, Surat Peringatan Kedua Nomor B.05/UNIT/IX/2022 tanggal 05-09-2022 atas nama Ismail Bagus Setiyo, dan Surat Peringatan Ketiga Nomor B.09/UNIT/X/2022 tanggal 10-10-2022 atas nama Ismail Bagus Setiyo sebagaimana bukti P-7, P-8 dan P-9;

- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan somasi atau peringatan namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Para Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 3 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada para pihak Addendum Surat Pengakuan Hutang Nomor: 3742.01.010698.10.5 tanggal 17-10-2017, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa syarat materil surat pengakuan hutang berdasarkan Pasal 224 HIR yaitu dibuat di hadapan Notaris, bilamana tidak dibuat

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



di hadapan Notaris maka termasuk surat pengakuan hutang di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagai grosse akte, sedangkan syarat materiil surat pengakuan hutang yaitu pengakuan utang sepihak yang jumlahnya pasti ;

- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1520 K/Pdt/1984 dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3309K/Pdt/ 1985, surat pengakuan hutang berisi pengakuan hutang murni dan tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti jaminan dan sebagainya, yang mana surat pengakuan utang dengan pemberian jaminan “*acknowledgement of indebtedness and security agreement*” dipandang sebagai perjanjian utang-piutang;
- Bahwa surat pengakuan hutang sebagaimana bukti P-1 di dalamnya juga diperjanjikan jaminan atas hutang Para Tergugat sebagaimana Pasal 4 mengenai agunan. Oleh karenanya Hakim menilai surat pengakuan hutang yang dibuat oleh Para Tergugat tersebut tidak memiliki kekuatan sebagai surat pengakuan hutang yang semestinya/seharusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 2 tidak berdasarkan menurut hukum oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 4, yang pada pokoknya Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 36.031.005,-, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat, yaitu: Tanah Pekarangan yang saat ini terletak di Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 95/Desa Gumawang, Kecamatan Pecalungan, Kabupaten Batang atas nama Irnawati, dengan luas 550 m² berdasarkan Surat Ukur No. 95/gumawang/2009 tanggal 28 Juli 2009, dilelang untuk melunasi hutang tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdata, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikan nya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;



- Bahwa sebagaimana sudah diuraikan dalam pertimbangan hukum petitum angka 2, surat pengakuan hutang hanyalah berisi pengakuan hutang murni dan jumlahnya pasti, tidak boleh diperjanjikan yang lainnya seperti halnya bunga. Jumlah kewajiban angsuran Para Tergugat yang tertera pada surat pengakuan hutang sebesar Rp2.644.500,- selama 36 (tiga puluh enam bulan) bulan yang terdiri atas angsuran pokok dan bunga, maka yang dihitung sebagai kewajiban Para Tergugat berdasarkan surat pengakuan hutang hanyalah angsuran pokok semata;
- Bahwa Hakim menilai dasar perhitungan tunggakan angsuran pokok sebagaimana posita angka 9 gugatan Penggugat yaitu sebesar Rp36.031.005,- setelah melihat bukti P-10 dan P-11 berdasarkan posita angka 2 butir a gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Para Tergugat;
- Bahwa Hakim menilai dalam perkara ini adalah mengenai pembayaran sejumlah uang akibat adanya wanprestasi yang mana untuk menjamin pemenuhan pembayaran tersebut setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap bilamana gugatan dikabulkan dan Tergugat tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela atau tidak mampu melunasi hutangnya maka berdasarkan Pasal 197 dan Pasal 200 HIR pemenuhan pembayaran tersebut dilakukan melalui penjualan lelang oleh kantor lelang yang didahului oleh peletakan sita eksekusi (*executoir beslag*) oleh pengadilan terhadap barang-barang bergerak (terlebih dahulu) dan tidak bergerak. Oleh karenanya tidak tepat bilamana Penggugat langsung mengajukan penjualan lelang terhadap barang tidak bergerak milik Para Tergugat bilamana Para Tergugat tidak mampu membayar hutangnya dan terlebih lagi Penggugat tidak memiliki hak preferen sebagai kreditur karena tidak adanya pemasangan hak tanggungan pada tanah milik Para Tergugat; Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 4 mengenai pembayaran sisa hutang sebagaimana dalam gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan yang besarannya sebagaimana dalam amar putusan;
- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR, dengan sendirinya petitum pada angka 5 dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1763 KUHPerdara, Pasal 197, Pasal 200 dan Pasal 224 HIR, Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/cidera janji;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp Rp26.931.005,00 (dua puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu lima rupiah)
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **29 Desember 2022** oleh **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Niana Tri Julianingsih S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim

Niana Tri Julianingsih S.H.

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 78/Pdt.G.S/2022/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	: Rp 30 0.000,00
PNBP	: Rp 30.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Meterai	: Rp <u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp 430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah)